



PUTUSAN

Nomor 0707/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual beli mobil, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 5 April 2017 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0707/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 5 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/37/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumahan Delta Sari Residence, Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 1 dari 5 hal. Nomor 0707/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, (umur 3 tahun);
 - b. ANAK, (umur 3 bulan);
4. Bahwa pada bulan April 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak terbuka soal penghasilannya;
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan kata "anjing" dan sebagainya, bahkan sering mengucapkan kata-kata cerai;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak akhir bulan April 2016 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Tergugat

Halaman 2 dari 5 hal. Nomor 0707/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sebagai tempat melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sebagai tempat melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 hal. Nomor 0707/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan, ternyata Penggugata dan Tergugat tidak hadir menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara Relas Panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tersebut tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 148 Rbg, perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 hal. Nomor 0707/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H dan Drs. H. Ar. Buddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ar. Buddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	320,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	411,000

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Nomor 0707/Pdt.G/2017/PA.Mks